



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 1974

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH UNI REPUBLIK-REPUBLIK SOVYET SOSIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 27 April 1974 Nomor 3628/74/19 perihal Permintaan Pengesahan Persetujuan Dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Republik - Republik Sovyet Sosialis.

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 23 Maret 1974 di Jakarta telah ditandatangani "Persetujuan Dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Republik - Republik Sovyet Sosialis (Trade Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Union of Soviet Socialist Republics)";
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Amanat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60 perihal Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan "Persetujuan Dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Republik - Republik Sovyet Sosialis (Trade Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and Government of The Union of Soviet Socialist Republics)", yang telah ditandatangani di Jakarta oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Uni Republik - Republik Sovyet Sosialis, pada tanggal 23 Maret 1974.
- Kedua : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 40

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.